

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang atau disebut kerja praktek bagi mahasiswa di perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah adalah salah satu program studi dari program Diploma III pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang Sumatera Barat yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester VI dengan bobot 4 Satuan Kredit Semester (SKS). Program magang di Universitas Andalas merupakan suatu proses belajar mengajar atau praktek langsung bagi mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan etika pergaulan khususnya pada lingkungan kerja nyata bagi mahasiswa sebelum mahasiswa tersebut memasuki dunia bisnis yang sebenarnya, sehingga diharapkan setelah mahasiswa lulus bukan hanya menguasai ilmu pemasaran didunia nyata dengan baik, namun bermanfaat bagi dirinya maupun bagi perusahaan dimana tempat mahasiswa tersebut bekerja nantinya. Program magang ini dilaksanakan lebih kurang selama 40 hari kerja sesuai dengan program kurikulum di Universitas Andalas, mahasiswa akan memilih topik dan judul magang serta memilih tempat dan lokasi perusahaan swasta, lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta perusahaan swasta tempat tujuan magang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melaksanakan program magang pada BPKD kota Padang Panjang salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme best practice dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat maupun stakeholder. Pengelolaan aset negara dalam pengertian Pasal 1 Ayat (1) Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan anggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih berorientasi kepada Otonomi Daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya penyempurnaan ketentuan yang berada di bawahnya dalam hal peraturan yang mengatur tentang barang Daerah. Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam

rangka penyelenggaraan roda pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelola barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Guna memantapkan pedoman dalam pengelolaan barang daerah, maka pemerintah telah menyusun manual tentang administrasi barang daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah sesuai dengan keberagaman daerah. Penyusun atau pengelolaan manual barang daerah ini dimaksudkan untuk dapat menyeragamkan semua langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan tentang pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang telah dijabarkan sehingga penulis tertarik mengangkat judul “ **PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA PADANG PANJANG** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apa saja jenis aset daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota Padang Panjang?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan bagi penulis dengan adanya kegiatan magang adalah :

1. Untuk mengetahui Apa saja jenis aset daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota Padang Panjang.
2. Bagaimana prosedur pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah Badan Pengelolaan dan Aset Daerah(BPKAD) kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini ialah antara lain :

1. Bagi Penulis


Dapat menambah wawasan dan sebagai sarana penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya khususnya pengimplementasian cara pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang baik.

2. Bagi Perusahaan

Hasil Laporan Magang ini diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai pertimbangan pemimpin dalam upaya memaksimalkan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah .

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan beberapa manfaat, seperti tambahan pengetahuan, wawasan, informasi dan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir dimasa yang akan datang.



1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode :

a. Metode pengumpulan data

1. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membaca catatan kuliah, buku-buku, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah.

2. Studi Lapangan

Suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data aset tetap dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mempelajari yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Metode Analisa

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya Penulis menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori perhitungan aset tetap yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Magang, data yang diperlukan serta Sistematika Penulisan Laporan Magang.

BAB II Landasan Teori

Menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini.

BAB III Gambaran Umum dan Profil Lembaga

Berisi gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, logo dan struktur organisasi perusahaan.

BAB IV Pembahasan

Berisikan hasil studi lapangan selama di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota Padang Panjang yang menyangkut tentang pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari pelaksanaan magang di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).



